

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Di lain pihak, pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Upaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak.

Ada beberapa cara yang digunakan perusahaan untuk menghindari pajak, yang dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari beban pajak secara legal yaitu: pertama, *tax saving* adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk membeli produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau mengurangi jam kerja, sehingga penghasilannya menjadi kecil dan itu terhindar dari pengenaan pajak yang besar. Kedua adalah *tax avoidance* yang merupakan upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Khairunisa,dkk.2017)

Penghindaran Pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal sedangkan pengelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Eksandy,2017). Bila dihubungkan dengan

penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak di inginkan. Dalam kontek pemerintahan Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya terkait *transfer pricing*, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Khairunisa,dkk.2017).

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak badan dalam hal ini merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan akan dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak salah satu diantaranya adalah kualitas audit, kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit

laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Khairunisa,dkk.2017). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance*. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada dasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Damayanti dan Susanto,2015).

Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Mahareny,dkk.2018). Kualitas audit yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang akuntan publik dituntut untuk memiliki potensi yang cukup dan independensi yang baik (Sari,dkk.2016).

Faktor kualitas audit dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Dalam memilih auditor bisa diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan yang diaudit oleh mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu memungkinkan perusahaan memiliki

tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh non KAP spesialisasi industri.

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Dewinta dan Setiawan, 2016)

Indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat juga dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 1 a dan pasal 18 ayat 3 (Rahmadani, 2018). Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung lebih kecil dari pada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan adanya tindakan penghindaran pajak (Rahmadani, 2018).

Semakin tinggi tingkat hutang maka di indikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran

pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya asset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan.

Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. (Dewinta dan Setiawan,2016). Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan dimana semakin besar total aktiva perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal itu akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan besar cenderung mempunyai ruang yang lebih luas untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* perusahaan. (Asri dan Suardana,2016).

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.

Arif dan Fahlefi (2017) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *Effective Tax Rate* (ETR) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*Political Power Theory*).

Fenomena yang terjadi mengenai penghindaran pajak yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak CCI adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang (kompas.com).

Masih ada penghindaran pajak lainnya yaitu rasio pajak negara Indonesia, semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio Indonesia adalah tingginya kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah. Sementara itu, dengan kinerja rasio pajak Indonesia yang hanya 11,5%, angka ini merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik misalnya Tokelau yang mencapai 14,2% atau Vanuatu yang mencapai 17,1%. (ekonomi.bisnis.com)

Berdasarkan beberapa hasil peneliti serta fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***Pengaruh kualitas audit, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.***

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh kualitas audit, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, untuk kantor pelayanan pajak, penelitian ini digunakan salah satu masukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang jujur dan adil serta membuat system perpajakan yang bagus.

2. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena suatu perusahaan wajib melakukan penghindaran pajak dikarenakan oleh beban pajak dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai acuan atau replikasi bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini

1.4 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematik penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2 Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Berisi teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian, dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran teori.

Bab 3 Metode Penelitian

Berisi tentang deskripsi yaitu bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Di dalam bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis.

Bab 4 Analisa dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis data berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil hipotesis.

Bab 5 Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, keterbatasan dalam mengumpulkan dan mengolah

data, serta saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan dilaksanakan untuk penelitian selanjutnya.